



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ARIFIN**, bertempat tinggal di Gadungan RT.17, RW.16, Wates, Kediri;
2. **SINGGIH KUSUMA P**, bertempat tinggal di Jalan Hamid Rusdi Nomor 18, RT. 01, RW. 01, Katindan, Lawang – Malang, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Marco Rivano Hezron, S.H., M.H., Advokat, pada Mitra Law Office, berkantor di Wonorejo Permai Timur VI/12 (Nirwana Eksekusi EE-108), Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. HALIMJAYA SAKTI, berkedudukan di Jalan Pabean Nomor 109, Gempol, Kabupaten Pasuruan, diwakili oleh Haryanto Halim selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Asnan Ashari, S.H, M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Delta Law Firm, berkantor di Ruko Delta Fortuna, Nomor 40 – 41, Komplek Deltasari Baru, Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2016;

Termohon Kasasi;

Dan:

1. **TRI AJI ATMOKO**, bertempat tinggal di Kalianak Timur, Nomor 215 RT. 01, RW. 07, Kota Surabaya;
2. **ADI PRASETYO**, bertempat tinggal di Waru Rejo, RT. 01, RW. 03, Kejapanan, Gempol;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ADI RISTIAWAN**, bertempat tinggal di Dsn. Sekantong, RT. 06, RW. 01, Kunoro Wesi, Ngoro, Mojokerto;
4. **ADY PORWANTO**, bertempat tinggal di Ds. Ploso RT.05, RW.02, Krembung, Sidoarjo;
5. **AHMAD MUNIR**, bertempat tinggal di Simo, RT. 01, RW. 01, Kwadungan, Ngawi;
6. **ANIS ANTOILAH**, bertempat tinggal di Anggaswangi, RT. 2, RW. 06, Sukodono, Sidoarjo;
7. **ARBI DOWI**, bertempat tinggal di Ds.Sigit, RT.03, RW. 03, Kedung Kembar Prambon, Sidoarjo;
8. **ARIF WAHYU R**, bertempat tinggal di Cangkring Malang Utara, RT. 01, RW. 01, Beji, Pasuruan;
9. **ARIS SETYA BUDI**, bertempat tinggal di Kedung Kembar RT. 03, RW. 03, Prambon, Sidoarjo;
10. **BAMBANG NOWO R**, bertempat tinggal di Kajar RT. 07, RW. 04, Kedungcangkring, Jabon, Sidoarjo;
11. **BAMBANG P**, bertempat tinggal di Perum. Pondok Jegu Indah V2, Taman, Sidoarjo;
12. **DWI AGUSTIN NINGRUM**, bertempat tinggal di Jalan Pondok Pesantren, RT. 04, RW. 01, Jatirejo, Porong;
13. **FIRMAN M R**, bertempat tinggal di Simorejo, RT. 20, RW. 05, Kesambi, Porong, Sidoarjo;
14. **HERU SENTOT**, bertempat tinggal di Kedungsumur, RT.14, RW. 07, Krembung, Sidoarjo;
15. **IKA FATMAWATI**, bertempat tinggal di Raos Baru, Gg. 16, RT. 02, RW. 05, Carat, Gempol;
16. **IKKE RUSMANTI**, bertempat tinggal di Dsn. Babatan, RT. 09, RW. 02, Besuki, Jabon;
17. **INDRA HARIANTO**, bertempat tinggal di Reno Kenongo, RT. 2, RW. 1, Porong, Sidoarjo;
18. **JOKO PRIONO**, bertempat tinggal di Ds. Babatan RT. 06, RW. 02, Besuki, Jabon;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **KHOIRUL ANWAR**, bertempat tinggal di Kauman Baru, RT. 01, RW. 15, Gempol, Pasuruan;
20. **KOWIYANTO**, bertempat tinggal di Sambijajar, RT. 02, RW. 06, Kmagean, Loceret, Nganjuk;
21. **M. IMAM NURCHOLIS**, bertempat tinggal di Dsn. Kedungkembar, RT. 04, RW. 03, Prambon, Sidoarjo;
22. **M. ISMAIL**, bertempat tinggal di Dsn. Kaliondo, RT. 01, RW. 13, Winong, Gempol;
23. **M. SABAR GUNAWAN**, bertempat tinggal di Manduro RT. 04, RW. 01, Ngoro, Mojokerto;
24. **M. SUSELO**, bertempat tinggal di Ds. Suko RT. 05, RW. 01, Sidoarjo;
25. **M. TAUFIQ**, bertempat tinggal di Lingk. Jatianom, Ds. Jatirejo, RT.12, RW. 03, Porong – Sidoarjo;
26. **M. YUDI HARJO**, bertempat tinggal di Kupang RT. 03, RW. 05, Jabon–Sidoarjo;
27. **M. DENY WIBISONO**, bertempat tinggal di Ds. Warurejo, RT. 02, RW. 03, Gang. Mawar, Kejapanan–Gempol;
28. **MACHFUD ZAINUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Ciliwung 29, RT. 01, RW. 01, Gedang–Porong;
29. **MACHMUDIONO**, bertempat tinggal di Jatirejo, RT. 08, RW. 02, Porong – Sidoarjo;
30. **MOCH HUSEN F**, bertempat tinggal di Dsn. Sumber Karang, RT. 02, RW. 03, Dlanggu – Mojokerto;
31. **MOHAMAD HORI**, bertempat tinggal di Ds. Alaskokon, RT. 01, RW. 05, Modung – Bangkalan;
32. **MUCH SYAHRI . R**, bertempat tinggal di Dsn. Kedungkampil Ds. Kedungsolo, RT. 02, RW. 04 Porong – Sidoarjo;
33. **MUDIONO**, bertempat tinggal di Ds. Tambaksuruh RT. 08, RW. 07, Mojokerto;
34. **MUJI WARAS**, bertempat tinggal di Sigit RT. 04, RW. 03, Kedung Kembar Prambon – Sidoarjo;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **MUJIONO**, bertempat tinggal di Ds. Jajar RT. 02, RW. 01, Talun – Blitar;
36. **NOVI ARDI EKA**, bertempat tinggal di Besuki RT. 04, RW. 21, Kejapanan – Gempol;
37. **NOVITA DEWI PUSPITA**, bertempat tinggal di Pabean, RT. 02, RW. 04, Kejapanan – Gempol;
38. **PRASANDY TRI HARTONO**, bertempat tinggal di Ds. Ngasem, RT. 01, RW. 01, Kejapanan – Gempol;
39. **PRIYANTO M**, bertempat tinggal di Yosowilangun, RT. 02, RW. 02, Lumajang;
40. **RASYID W**, bertempat tinggal di Ds. Ngasem, RT. 01, RW. 02, Kejapanan – Gempol;
41. **RIA AGUSNINGTYAS**, bertempat tinggal di Pucangan, 3/47-D, RT. 02, RW. 08, Kertajaya, Gubeng – Surabaya;
42. **RIDHO FAHRUL M**, bertempat tinggal di Warurejo, RT. 03, RW. 03, Kejapanan – Gempol;
43. **SABIB P**, bertempat tinggal di Pandokan, RT. 01, RW. 01, Lajuk – Porong;
44. **SADI SANTOSO**, bertempat tinggal di Warurejo, RT.02, RW. 03, Kejapanan – Gempol;
45. **SAID FAUZIN**, bertempat tinggal di Lingk. Balongrawe RT. 03, RW. 01, Kedundung, Magerari Mojokerto;
46. **SAIFUDIN ZUKRI**, bertempat tinggal di Raos Baru, RT. 02, RW. 05, Carat – Gempol;
47. **SAMSUL**, bertempat tinggal di Dsn.Krian RT. 02, RW. 07, Kebo Guyang, Jabon – Sidoarjo;
48. **SUDARMINTO**, bertempat tinggal di Dsn. Jabon RT. 01, RW. 05, Sidoarjo;
49. **SUGIANTO A**, bertempat tinggal di Dsn. Sigit RT. 03, RW. 04, Kedung Kembar, Prambon – Sidoarjo;
50. **SUKARJI**, bertempat tinggal di Ngadri RT. 04, RW. 06, Binangun – Blitar;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. **SUMAJI**, bertempat tinggal di Dsn. Tambaktugu Ds. Tambakrejo RT. 01, RW. 01, Krembung – Sidoarjo;
52. **SUWANDIK ISWANTORO**, bertempat tinggal di Ds. Mendek Kutogirang RT. 04, RW. 01, Ngoro–Mojokerto;
53. **SUWARJI**, bertempat tinggal di Mendek Kutogirang, RT.01, RW.01, Ngoro – Mojokerto;
54. **UDIK ARIK W**, bertempat tinggal di Lingk. Balongrawe, RT. 03, RW. 01, Kedundung Magerari – Mojokerto;
55. **YULI SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Kartini, Ds. Bangkok RT. 3, RW. 3, Kediri;
56. **ZAINAL ARIFIN**, bertempat tinggal di Dsn. Babatan, RT. 09, RW. 02, Besuki Jabon – Sidoarjo;
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Suryono, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Suryono Pane, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Joko Sambang Nomor 3 Gununggangsir, Beji, Pasuruan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2016 dan tanggal 6 Januari 2017;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Penggugat telah memenuhi segala kewajiban-kewajibannya dengan benar sesuai dengan hukumnya terhadap Para Tergugat selama hubungan kerja berlangsung;
3. Menyatakan tidak terdapat kekurangan pembayaran upah maupun hak-hak lainnya selama masa berlangsungnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta sekalipun terdapat upaya hukum *verzet* atau kasasi;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara; Atau sekiranya Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai kewenangan/*legal standing* mengajukan gugatan;
- II. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;
- III. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat 2 s/d 8, 10, 12 s/d. 18, 20 s/d 36, 38 s/d 48, 50 s/d 58 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal.
- II. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat 9 dan Tergugat 49 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Tentang *legal standi in judicio* kuasa Penggugat;
- II. Tentang surat kuasa tidak sempurna dan mengandung cacat formil;
- III. Tentang *error in persona*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat 11 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai kewenangan/*legal standing* mengajukan gugatan;
- II. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;
- III. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat 19 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai kewenangan/*legal standing* mengajukan gugatan;
- II. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;
- III. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat 37 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai kewenangan/*legal standing* mengajukan gugatan;
- II. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;
- III. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 146/G/2016/PN.SBY. tanggal 10 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat, tentang identitas Para Tergugat dalam Anjuran perkara ini kabur/tidak jelas;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dengan diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 53/Kas/2017/PHI.Sby. jo. Nomor 146/G/2016/PHI.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 146/G/2016/PHI.SBY tersebut tanggal 10 Agustus 2017;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 25 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa anjuran mediator Hubungan Industrial Nomor 565/2155/424.053/2016 yang dilampirkan dalam gugatan perkara *a quo* secara jelas tidak menyebutkan identitas dari masing-masing Tergugat kecuali hanya menyebutkan identitas Tri Aji Atmoko dan kawan-kawan (59 orang) tanpa ada penjelasan lain atau lampiran nama-nama yang dimaksud oleh mediator tersebut;

Bahwa di lain pihak, Tri Aji Atmoko juga tidak pernah mendapat panggilan atau undangan untuk menghadiri proses mediasi tersebut, selebihnya anjuran tersebut juga tidak pernah dikirimkan kepada Para Tergugat sedangkan menurut Mahkamah Agung, anjuran mediator yang demikian dapat dikategorikan sebagai anjuran mediator yang cacat formil/cacat hukum karena tidak menyebutkan identitas para pihak yang berperkara dalam anjurannya. Adapun pentingnya identitas para pihak yang berperkara dicantumkan dalam anjuran mediator adalah

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan siapa-siapa saja pihak yang terlibat dan yang menjadi pihak dalam proses mediasi tersebut sehingga dengan jelas akan menentukan siapa saja yang dapat mengajukan gugatan perselisihan perkara *a quo* ke pengadilan hubungan industrial;

Bahwa lagi pula dalam kontra memori kasasinya Termohon Kasasi/Penggugat dapat menerima putusan *Judex Facti* tersebut, oleh karenanya putusan *Judex Facti* yang mengabulkan eksepsi Para Tergugat berkenaan dengan anjuran mediator cacat formil dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ARIFIN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ARIFIN dan 2. SINGGIH KUSUMA P**, tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)